

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2012**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan; memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan

Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

10. Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

11. Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
20. Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

**dan
BUPATI LAMANDAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN CATATAN SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten Lamandau dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi KTP adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas diterbitkannya dokumen KTP oleh Instansi Pelaksana.
11. Retribusi Akta Catatan Sipil adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas diterbitkannya Kutipan Akta Catatan Sipil.
12. Retribusi KK adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas diterbitkannya Kartu keluarga.
13. Retribusi Surat Keterangan Kependudukan adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas diterbitkannya Surat Keterangan Kependudukan.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.
16. Penduduk Rentan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan.
18. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu guna mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
19. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan dan/atau oprerasi yustisi.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Kartu tanda penduduk;
2. Kartu keterangan bertempat tinggal;
3. Kartu identitas kerja;
4. Kartu Penduduk Sementara;
5. Kartu identitas penduduk musiman;
6. Kartu keluarga; dan
7. Akta Catatan Sipil yang meliputi :
 - a. Akta Perkawinan;
 - b. Akta Perceraian;
 - c. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
 - d. Akta Ganti Nama bagi warga Negara orang Asing; dan
 - e. Akta Kematian.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip dan Sasaran Penetapan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	Kartu tanda penduduk:	
	a. Penggantian biaya cetak KTP	30.000
	b. Penggantian biaya cetak KTP bagi Lanjut Usia (umur 60 tahun keatas)	20.000
	c. Penggantian biaya cetak KTP bagi Penduduk Miskin (Pemegang Kartu Miskin)	
	d. KTP bagi Orang Cacat	
	e. Penggantian biaya cetak KTP bagi Orang Asing	20.000
	f. KTP sementara	
		Gratis
		200.000

		25.000
2.	Kartu keterangan bertempat tinggal	25.000
3.	Kartu identitas kerja	25.000
4.	Kartu identitas penduduk musiman	25.000
5.	Surat Keterangan Pindah Penduduk	25.000
6.	Kartu Keluarga:	
	a. Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK)	30.000
	b. Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) bagi keluarga Lanjut Usia (umur 60 tahun keatas)	20.000
	c. Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) bagi keluarga miskin (pemegang kartu miskin)	
	d. Kartu Keluarga (KK) bagi keluarga orang cacat	
	e. Penggantian biaya cetak KK bagi orang asing	20.000
		Gratis
		200.000
7.	Akta Catatan Sipil:	
	a. Akta Perkawinan tepat waktu	150.000
	b. Akta Perkawinan tidak tepat waktu	
	c. Akta Perkawinan bagi Orang asing	175.000
	d. Akta Perceraian	
	e. Akta Pengesahan dan Pengakuan anak	750.000
	f. Akta ganti nama bagi Warga Negara Asing	650.000
	g. Akta Kematian	50.000
		500.000
		10.000

(2) Hal-hal lain berkaitan dengan pembuatan KTP akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Perubahan 12ariff retribusi sebagai tindaklanjut peninjauan 12ariff sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

- (1) Masa retribusi masing-masing dokumen administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah sebagai berikut:
 - a. Masa retribusi KTP adalah selama jangka waktu 5 tahun;
 - b. Masa retribusi KK adalah untuk jangka waktu lamanya hingga ada perubahan;
 - c. KTP Orang asing masa retribusinya sama dengan masa berlakunya KITAP;
 - d. KK Orang Asing masa retribusinya sama dengan masa berlakunya KITAP atau sampai adanya perubahan;
 - e. Kutipan Akta masa berlakunya retribusi adalah selamanya atau sampai adanya pembatalan.
- (2) Bagi penduduk yang telah berumur 60 tahun retribusi KTP setelah pembayaran berlakunya selamanya.
- (3) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan.
- (4) Tatacara pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk satu kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah dengan SSRD oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x24 jam.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yaitu penduduk korban bencana alam, korban bencana sosial, terlantar dan penduduk miskin;
 - b. Penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas;
 - c. Berdasarkan permintaan atas pertimbangan kondisi sosial atau peristiwa tertentu.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan Pasal 16

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan Pasal 17

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sesuatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh jika :
- (3) Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
- (4) Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.

- (5) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (6) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (7) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

PEMANFAATAN

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan melalui mekanisme pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 26

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah ini berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

- (1) Pengenaan denda terhadap pungutan retribusi akibat keterlambatan dalam pelaporan dipungut langsung bersamaan dalam pemberian pelayanan.
- (2) Dalam hal kewenangan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi Bupati dapat melimpahkannya kepada kepala dinas selaku pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akte Catatan Sipil dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akte Catatan Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Maret 2012**

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Maret 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 77 SERI C**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2011**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan daerah yang diserahkan kepada masing-masing daerah untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan, keadaan dan kondisi daerah yang bersangkutan.

Adapun kewenangan tersebut diantaranya adalah memungut retribusi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana salah satu pungutan tersebut adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

Objek Retribusi adalah pelayanan pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah, meliputi: Kartu tanda penduduk, Kartu keterangan bertempat tinggal, Kartu identitas kerja, Kartu Penduduk Sementara, Kartu identitas penduduk musiman, Kartu keluarga dan Akta Catatan Sipil yang meliputi : Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama

bagi warga Negara orang Asing dan Akta Kematian. Sedangkan Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah, dimana Subjek retribusi tersebut merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat(7)
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 66 SERI C**